

PENGATURAN PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHAP

Rizki Samuel Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: wel29@students.unnes.ac.id

Benny Sumardiana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p11>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam penggunaan penyadapan sebagai alat bantu penyidikan. Penyadapan memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi apabila tidak diatur secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), serta urgensi pembentukan regulasi khusus penyadapan sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan wewenang penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP memberikan dasar hukum baru bagi penyidik Polri dalam melakukan penyadapan sebagai upaya paksa yang sah, namun diperlukan regulasi khusus yang mengatur tata cara, batasan, dan mekanisme pengawasan penyadapan agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penyadapan, Penyidik Polri, Rancangan Perundangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology has significantly transformed the landscape of law enforcement, particularly in the use of wiretapping as an auxiliary instrument in criminal investigations. Wiretapping serves a crucial function in unveiling complex and organized crimes; nevertheless, it simultaneously raises concerns regarding potential infringements of the right to privacy when not governed by clear and comprehensive regulations. This study examines the scope of authority vested in police investigators to conduct wiretapping under the Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) and to examine the urgency of establishing a specific legal framework on wiretapping as a mechanism of supervision and limitation of investigative powers. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research draws upon primary and secondary legal materials. The findings reveal that the RUU KUHAP provides a formal legal basis for police investigators to undertake wiretapping as a legitimate coercive measure within the criminal justice process. However, the study also emphasizes the necessity for a specific law that delineates the procedures, scope, and oversight mechanisms of wiretapping to ensure its conformity with the principles of the rule of law, due process, and the protection of fundamental human rights.

Key Words: Wiretapping, Police Investigator, Draft Law, Criminal Procedure Code

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama pada bidang informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi saat ini dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pedang bermata dua, dalam kenyataan (*reality*) nya, di satu sisi dapat memberikan manfaat yang besar, atau malah menjadi sebuah malapetaka dalam kehidupan bermasyarakat saat ini¹. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekiranya diperlukan penyesuaian pula dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di era saat ini, terutama oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menangani suatu tindak pidana, teknologi berperan penting guna membantu mengungkap suatu kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang KPK, penyadapan diartikan sebagai kegiatan memperoleh data melalui pendengaran, perekaman, atau pencatatan terhadap transmisi informasi dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, dengan memanfaatkan jaringan komunikasi kabel, nirkabel, atau perangkat elektronik lainnya. Dalam UU ITE, penyadapan dikenal dengan istilah intersepsi. Intersepsi dalam UU ITE diartikan sebagai tindakan untuk mengakses atau memantau transmisi informasi maupun dokumen elektronik yang bersifat tidak publik, dengan cara mendengarkan, merekam, atau mengubah jalannya komunikasi melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Teknik Penyadapan sudah dikenal terlebih dahulu pada tahun 1960-an oleh kepolisian di Amerika Serikat terlebih dahulu pada praktiknya. Dalam praktiknya guna melakukan penyadapan dalam menangani suatu tindak pidana, Kepolisian di Amerika Serikat perlu memintakan terlebih dahulu penetapan dari pengadilan yang berwenang sebelum melakukan penyadapan tersebut sebagaimana telah diatur dalam *the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (Title III)*.² Sementara di Indonesia, penyadapan telah diterapkan dalam mengusut tindak pidana, namun masih terbatas hanya pada tindak pidana tertentu seperti narkoba, terorisme, perdagangan orang, pencucian uang, dan korupsi. Penyadapan juga diatur dan dimuat dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seperti UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Narkoba, dan UU Terorisme.

Penyadapan merupakan upaya alternatif dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana maupun sebagai pencegahan atau pendeteksi kejahatan oleh kepolisian di Indonesia, dimana alat bukti dari suatu tindak pidana dapat ditemukan berdasarkan hasil penyadapan yang telah dilaksanakan. Selain diatur dalam beberapa hukum positif di Indonesia, pemberian wewenang guna melakukan penyadapan saat ini sedang marak dijadikan perbincangan, sebagaimana telah dimuat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang terakhir dilaksanakan pada Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tanggal 19 November 2024 dengan agenda Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Draft RUU KUHAP tersebut dirilis pada tanggal 18 Februari 2025 serta dapat diakses melalui situs internet DPR.

Penyadapan dalam draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan termuat dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 129, dalam pasal-pasal tersebut penyadapan dapat

¹ Wibowo, Aldo Satrio, and Benny Sumardiana. "Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti in Revenge Porn in Indonesia." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 22-35. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1165>.

² Haryukusumo, Andra Rafif. "Analysis of The Mechanism Process From The Tapping Action To Find Evidence In Crime." *International Journal of Global Community* 5, no. 3 (2022): 217-226.

dilakukan oleh Penyidik, PPNS, dan atau Penyidik Tertentu. Penyadapan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari ketua pengadilan. Penyadapan dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat apabila dalam keadaan mendesak. Frasa pada Pasal 124 terkait “Keadaan Mendesak” dalam hal ini masih bersifat multitafsir guna di implementasikan pada praktiknya kelak, hal tersebut selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam buku berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” bahwa suatu peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan kata-kata yang tidak jelas atau ambigu akan menimbulkan berbagai macam tafsiran serta mempengaruhi dalam praktiknya. Penyadapan menjadi tidak sah sebagai barang bukti apabila tidak mendapat izin dari ketua pengadilan, sehingga hasil penyadapan tersebut harus dimusnahkan. Jangka waktu pelaksanaan penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Hasil penyadapan harus dimusnahkan apabila tidak ada korelasi dengan penegakan hukum dan habis masa penyimpanannya. Hasil penyadapan tersebut sifatnya rahasia dan hanya digunakan dalam rangka penegakan hukum. Penyidik dalam hal ini berfokus pada Penyidik Polri.

RUU KUHAP kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 18 November 2025, dengan perubahan pada pengaturan penyadapan yang diatur pada Pasal 136 ayat (1) dan (2). Penyadapan dalam RUU KUHAP yang telah disahkan Pasal 136 ayat (1) dan (2) memberi legitimasi bagi penyidik Polri untuk melaksanakan penyadapan dalam rangka kepentingan penyidikan dan penyadapan diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.

Tindakan penyadapan dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana siber sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE. Ketentuan pada ayat (3) memberikan pengecualian apabila penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum atas dasar permintaan dari kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya. Dalam praktiknya, wewenang penyadapan oleh kepolisian dapat menjadi sebuah upaya penegakan hukum yang berpeluang menimbulkan pandangan berbeda, di satu sisi hal tersebut dapat membantu penyidik, dalam hal ini Penyidik Polri, dalam mengungkap suatu tindak pidana. Di sisi lainnya, terdapat kekhawatiran akan potensi terjadinya penyalahgunaan pemberian wewenang penyadapan kepada aparat kepolisian. Suatu undang-undang khusus untuk penyadapan hingga tata cara melakukan penyadapan perlu diatur tersendiri agar tidak terjadi pertentangan hukum dan kepentingan.

Andi Rachmad (2016) mengungkapkan bahwa penyadapan masih kontroversi, namun hal tersebut merupakan tindakan yang diperbolehkan.³ Mohammad Fadil (2020) menyatakan bahwa penyadapan digunakan prinsip dengan istilah “*velox et exactus*” dimana penyadapan untuk keperluan barang bukti dilakukan hanya untuk kepentingan hukum dan berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hasil penyadapan antara informasi sebagai barang bukti dan informasi data pribadi dipisahkan secara tegas.⁴ Tutik Nurul Ramadhan, et. al. (2022) menjelaskan bahwa penyadapan membatasi hak asasi manusia sehingga dibutuhkan regulasi yang bersifat sentral (*lex generalis*) mengenai penyadapan dan juga harus diatur lebih spesifik dalam ketentuan

³ Rachmad, Andi. “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 239-249.

⁴ Fadhil, Mohammad. “The Urgency of the Harmonization of Interception Regulation in the Context of Law Enforcement.” *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 125-146. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.75>.

undang-undang.⁵ Lian Chen, et. al. (2024) menambahkan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan penyadapan dan pelanggaran hak asasi manusia diperlukan peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai ruang lingkup, tata cara, dan unsur penyadapan, seperti regulasi di Jepang mengenai penyadapan komunikasi yang memuat ketentuan umum dan prinsip tentang tindakan penyadapan dalam hukum acara pidana dan undang-undang terpisah untuk membuat regulasi yang lebih rinci.⁶

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis peluang penyadapan yang termuat dalam RUU KUHAP dengan fokus pada Penyidik Polri. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyadapan dapat digunakan sebagai sarana bagi penyidik Polri dalam menemukan alat bukti dari suatu tindak pidana dengan limitasi bahwa penyadapan dilakukan sebagai upaya terakhir, serta urgensi pembentukan suatu undang-undang khusus tentang penyadapan sebagai pengawasan dan pembatasan dalam melakukan penyadapan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas terkait implementasi penyadapan di Indonesia. Kajian-kajian tersebut membahas mengenai dampaknya dalam perspektif hak asasi manusia dan penggunaannya oleh penyidik di luar Penyidik Polri, penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai penyadapan oleh Penyidik Polri dalam perspektif RUU KUHAP dengan judul Penyadapan oleh Penyidik Polri berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri dalam menangani tindak pidana dan apa urgensi pembentukan regulasi khusus yang mengatur penyadapan oleh aparat penegak hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyadapan dapat digunakan sebagai sarana bagi penyidik Polri dalam menemukan alat bukti dari suatu tindak pidana dengan limitasi bahwa penyadapan dilakukan sebagai upaya terakhir, serta urgensi pembentukan suatu undang-undang khusus tentang penyadapan sebagai pengawasan dan pembatasan dalam melakukan penyadapan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum melalui studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Adapun pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyadapan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami penyadapan sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana dan keterkaitannya dengan prinsip *due process of law*.

Data yang menjadi dasar penelitian dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap bahan hukum yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Bahan

⁵ Ramadhan, Tutik Nurul, Bambang Sugiri, and Yulianti. "Dinamika Regulasi Penyadapan Dalam Undang-Undang Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 529–556. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34204>.

⁶ Chen, Lian, and Wenyu Zhong. "Legal Regulation of Communication Wiretapping." *JAPANESE SOCIETY AND CULTURE* 6, no. 8 (2024): 85–98. <https://doi.org/10.52882/2434-1738-0608>.

hukum primer terdiri dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur atau hasil penelitian yang memiliki korelasi atau relevan dengan penyadapan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan deduktif.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Penerapan Penyadapan Oleh Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana

Undang-Undang ITE menyebut penyadapan dengan istilah intersepsi, yang dimaknai sebagai aktivitas memperoleh atau memantau informasi elektronik bersifat pribadi melalui sarana komunikasi kabel atau nirkabel, dengan cara mendengarkan, merekam, atau mengubah aliran data elektronik. Perkembangan teknologi telah memajukan umat manusia hingga saat ini, bahkan tindak kejahatan ikut berkembang. Penegak hukum dalam memberantas kejahatan yang semakin berkembang harus memiliki cara yang lebih efektif, salah satunya dengan penyadapan. Kewenangan penyadapan tersebut terbatas hanya untuk mengungkap suatu tindak pidana serta hanya pihak berwenang seperti Polri atau penyidik lain yang bukan Polri atas izin pengadilan. Regulasi tentang penyadapan di Indonesia terdapat dalam berbagai undang-undang, sehingga memiliki mekanisme yang berbeda.⁸ Penyadapan dilakukan tanpa sepengetahuan target yang akan disadap dan dilakukan terhadap komunikasi orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyadapan oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana adalah langkah rahasia dan tidak memerlukan izin dari orang yang disadap.⁹

Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan atau intersepsi yang terbatas pada delik tertentu, serta harus berdasarkan izin ketua pengadilan setempat. Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyadapan terdapat pada Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal tersebut menjadi payung hukum penyidik Polri untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi elektronik lainnya, serta terbatas hanya pada orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika. Kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri lainnya terdapat pada Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui ketentuan tersebut,

⁷ Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media. 2024.

⁸ Kalumata, Stella Maris Widiana, and Gandes Candra Kirana. "Studi Komparasi Penyadapan (WIRETAPPING) Sebagai Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Belanda." *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 353-364. <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22326>.

⁹ Subagja, Deto Adityan, Anang Shophan Tornado, Ifrani, and Muhammad Rizki Anugerah. "Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 261-281. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426>.

penyidik Polri memperoleh kewenangan untuk menyadap komunikasi, baik melalui telepon maupun media lainnya, apabila komunikasi tersebut mengandung indikasi keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana terorisme. Regulasi lainnya terdapat pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan dalam pasal tersebut memuat legitimasi bagi penyidik Polri untuk melaksanakan penyadapan terhadap percakapan telepon atau sarana komunikasi lain yang berpotensi digunakan dalam rangkaian persiapan hingga pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan adanya bukti permulaan yang kuat.¹⁰

RUU KUHAP telah diusulkan pada tanggal 19 November 2024, dimana penyadapan telah dimuat dalam rancangan tersebut. Penyadapan sudah sering dipraktikkan oleh penyidik, namun kedudukannya tidak diatur dalam KUHAP lama. Ketentuan penyadapan dalam RUU KUHAP menegaskan bahwa penyadapan bukan lagi praktik abu-abu, melainkan mekanisme resmi yang dapat digunakan dalam penyidikan perkara pidana. Penyadapan termasuk dalam upaya paksa berdasarkan RUU KUHAP. RUU KUHAP mendefinisikan penyadapan sebagai metode penelusuran informasi yang bersifat privat dan dilakukan secara tertutup oleh aparat penegak hukum. Tindakan tersebut dapat melibatkan penggunaan berbagai perangkat atau sistem komunikasi digital, termasuk teknologi berbasis kabel, nirkabel, maupun jaringan internet, yang berfungsi untuk merekam, memantau, atau mengakses pertukaran data elektronik sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. RUU KUHAP menunjukkan bahwa tidak hanya tindak pidana yang semakin berkembang, namun regulasi dan cara untuk menangani tindak pidana juga ikut berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya proses penyadapan untuk mengungkap suatu tindak pidana, dimana penyadapan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peluang penerapan ini sangat signifikan bagi penyidik Polri, karena di era kejahatan modern ini, komunikasi pelaku tindak pidana lebih banyak diakses melalui media elektronik yang sulit apabila ditelusuri dengan metode biasa.

Penyadapan dinilai menjadi langkah efektif karena kejahatan pada saat ini lebih terstruktur serta didorong dengan kemajuan teknologi menjadikan kejahatan tersebut lebih mudah untuk dilakukan. Idham Fadli (2022) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan peredaran narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Peredaran narkoba dengan modus operandi yang semakin canggih tidak dapat diberantas dengan metode konvensional. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa penyadapan digunakan oleh Satresnarkoba Polres Pariaman dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Penyadapan tersebut dilakukan pada media komunikasi yang berkorelasi dengan tindak pidana narkoba. Terdapat 27 kasus yang dibuktikan dengan penyadapan pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari penyadapan membantu penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.¹¹

Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, PPNS, atau penyidik tertentu, sebagaimana diatur lebih lanjut pada draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan

¹⁰ Engelbert, Lendo Theo. "Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari UU NO 36 Tahun 1999." *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 36-44.

¹¹ Fadli, Idham. "Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 139-146. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2>.

Pasal 124 ayat (1). Penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan setempat terlebih dahulu. Pasal 124 ayat (3) memberikan kewenangan bagi penyidik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa izin dari ketua pengadilan apabila keadaan mendesak. Pada ayat (5) ditegaskan bahwa tindakan penyadapan sebagaimana diatur dalam ayat (3) wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri dalam waktu tidak lebih dari satu hari sejak pelaksanaannya. Frasa keadaan mendesak pada ayat (3) dapat menimbulkan multitafsir oleh penyidik terkait keadaan yang dapat dikatakan keadaan mendesak. Penjelasan lebih lanjut mengenai frasa yang berpotensi menimbulkan tafsir ganda tersebut terdapat dalam ayat (4), yang menyebutkan bahwa keadaan mendesak mencakup situasi di mana terdapat ancaman terhadap nyawa atau luka berat, adanya permufakatan jahat yang ditujukan pada keamanan negara, maupun keterlibatan dalam tindak pidana yang bersifat terorganisasi. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi Polri untuk bertindak cepat dalam kondisi darurat, misalnya ketika ada potensi kejahatan yang mengancam nyawa.

Kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti telah didukung sebelumnya pada UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, data atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Adapun pada ayat (2) ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan pengembangan dari konsep alat bukti yang telah diatur dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil penyadapan yang diperoleh dengan sah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Alat bukti pada RUU KUHAP telah mengalami perluasan, seperti pada draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan Pasal 122 ayat (1) dan RUU KUHAP baru Pasal 235 dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Hasil penyadapan yang sah dapat meningkatkan peluang Polri untuk menguatkan dakwaan di pengadilan.

3.2 Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus Penyadapan

Putusan No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, dan Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 menginstruksikan untuk membentuk undang-undang khusus terkait penyadapan.¹² Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan secara umum belum ada hingga saat ini, namun penyadapan sendiri sudah dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Aturan mengenai penyadapan dalam rangka menangani tindak pidana terdapat di beberapa undang-undang seperti UU Telekomunikasi, UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU KPK. Dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE hanya mengatur legalitas penyadapan oleh aparat penegak hukum. Hasil informasi dari penyadapan dapat menjadi alat bukti elektronik dalam suatu tindak pidana, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE, menegaskan bahwa

¹² Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Izin Penyadapan Oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (2022): 103–122. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2969>.

ketentuan ini adalah pengembangan dari alat bukti dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.¹³

Berbagai regulasi terkait penyadapan memiliki tata cara atau mekanisme yang berbeda, sehingga diperlukan harmonisasi agar penyadapan lebih terstruktur dan terarah demi mencegah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.¹⁴ Regulasi khusus mengenai penyadapan diperlukan untuk mengawasi berjalannya penyadapan karena ketentuan penyadapan dalam draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan hanya mengatur ketentuan secara umum. Tidak ada batasan khusus mengenai jenis tindak pidana yang dapat digunakan metode penyadapan dalam draft RUU KUHAP sebelum disahkan, karena penggunaan penyadapan seharusnya dilakukan pada tindak pidana yang membutuhkan metode yang khusus. Regulasi penyadapan dalam RUU KUHAP yang telah disahkan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan draft RUU KUHAP sebelum disahkan. Penyadapan dalam RUU KUHAP yang baru disahkan hanya mengatur legitimasi penyadapan oleh penyidik dan pengaturan penyadapan lebih lanjut dalam Undang-Undang, sedangkan dalam draft RUU KUHAP sebelum disahkan memiliki pengaturan yang lebih rinci.

Penggunaan metode yang khusus erat juga korelasinya dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pencucian uang. Frasa keadaan mendesak dalam draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan memiliki potensi multitafsir, sehingga diperlukan regulasi spesifik mengenai penyadapan. Keadaan mendesak sudah dijelaskan dalam Pasal 124 ayat (4), namun memuat kata yang umum. Penjelasan tersebut tidak memiliki indikator yang objektif, sehingga penyidik berpotensi menafsirkan secara luas. Menafsirkan secara luas berpeluang sebagai penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran atas hak privasi seseorang. Penyadapan seharusnya dapat dilakukan apabila sudah tidak ada langkah yang dapat ditempuh atau upaya terakhir.

Penyadapan di Jepang juga digunakan untuk upaya penegakan hukum, sama halnya seperti di Indonesia. Penyadapan di Jepang diatur dalam hukum acara pidana dan regulasi khusus, yaitu *Act on Communications Interception for Criminal Investigation of Japan*. Dalam sistem hukum Jepang, mekanisme penyadapan diatur secara ketat yang bertujuan memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh melalui penyadapan bersifat proporsional, relevan, serta tidak melampaui batas kebutuhan penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi individu. Model pengaturan penyadapan di Jepang dapat dijadikan acuan dalam pembaruan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam memperkuat aspek akuntabilitas dan pengawasan terhadap praktik penyadapan agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.¹⁵ Penyadapan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan

¹³ Reyhanif, Alvieta Alice, and Faiza Nisrina. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dari Hasil Penyadapan Dalam Proses Peradilan: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 353-363. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1232>.

¹⁴ Widjaja, Gunawan, and Adrian Bima Putra. "A Human Rights-Based Communication Wiretapping Policy Model For Law Enforcement In Indonesia" 3, no. 6 (2025): 254-263.

¹⁵ Natamiharja, Rudi, Febryani Sabatira, Desia Rakhma Banjarani, Orima Melati Davey, and Ikhsan Setiawan. "Balancing Two Conflicting Perspectives on Wiretapping Act: Rights to

perundang-undang dan RUU KUHAP yang telah disahkan, berbeda dengan pengaturan penyadapan di Jepang yang memiliki peraturan khusus. Berikut peraturan penyadapan antara Jepang dan Indonesia:

Tabel 1
Perbandingan Peraturan Penyadapan

ASPEK	JEPANG	INDONESIA
Dasar Hukum	<i>Act Number 137 of 1999</i> , diubah dengan <i>Act Number 63 of 2019</i> .	RUU KUHAP, UU ITE, UU Telekomunikasi.
Izin Hakim	Penyadapan harus berdasarkan surat perintah dan disetujui oleh hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 7.	Draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa penyadapan harus mendapat izin ketua pengadilan negeri serta dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri dalam situasi mendesak.
Batas Waktu Pelaksanaan	Pasal 5 mengatur batas waktu maksimal penyadapan selama 10 (sepuluh) hari, Pasal 7 mengatur perpanjangan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari secara keseluruhan.	Draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan Pasal 125 ayat (1) menetapkan bahwa jangka waktu pelaksanaan penyadapan dibatasi paling lama tiga puluh hari. Selanjutnya, ayat (2) memberikan kemungkinan untuk memperpanjang masa penyadapan dengan durasi yang sama, yaitu tiga puluh hari tambahan.
Kewajiban Pemberitahuan	Pasal 30 mengatur tentang pemberitahuan tertulis wajib diberikan kepada pihak yang disadap dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya penyadapan, dapat diperpanjang tidak lebih dari 60 hari.	RUU KUHAP tidak mengatur kewajiban pemberitahuan penyadapan.

Sumber: *Act on Communications Interception for Criminal Investigation* (Act of No. 63 of 2019), Japan Law Translation; dan *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025* (18 Februari 2025), Komisi III DPR RI.

Regulasi penyadapan di Jepang memiliki pengaturan batas waktu yang lebih ketat, dimana penyadapan hanya dilakukan dalam waktu paling lama kurang dari 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Target penyadapan serta pihak-pihak yang terlibat diberitahu secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya penyadapan. Hakim berwenang memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian pemberitahuan hingga paling lama 60 (enam puluh) hari atas dasar permohonan jaksa maupun penyidik, sepanjang dalam pertimbangannya perpanjangan tersebut diperlukan guna menghindari potensi hambatan terhadap kelancaran proses penyidikan. Praperadilan yang diatur dalam RUU KUHAP memberi hak bagi tersangka untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa, dalam hal ini adalah penyadapan. Tujuan dari adanya praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi

Privacy and Law Enforcement." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 1 (2022): 18–30. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1226>.

manusia.¹⁶ Tersangka belum tentu mengetahui bahwa dirinya telah menjadi objek penyadapan serta tindakan penyadapan sifatnya rahasia, sehingga tersangka tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan.

4. KESIMPULAN

Penyadapan merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyidikan tindak pidana, terutama dalam menghadapi bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi informasi. RUU KUHAP telah memberikan legitimasi hukum bagi penyidik Polri untuk melakukan penyadapan sebagai bagian dari upaya paksa. RUU KUHAP memberikan pembaruan signifikan dengan memasukkan ketentuan penyadapan secara eksplisit sebagai bagian dari upaya paksa yang sah dalam proses penyidikan, yang sebelumnya tidak mengatur secara tegas kedudukan penyadapan dalam KUHAP lama. Penerapan penyadapan oleh Polri memberi peluang besar dalam mendorong efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana yang terorganisir dan memanfaatkan media komunikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan, baik dalam draft RUU KUHAP sebelum ditetapkan dan yang disahkan terakhir kali, masih bersifat umum dan belum menetapkan standar teknis yang seragam antar lembaga penegak hukum. Perbedaan mekanisme dalam undang-undang sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan penyadapan, serta membuka ruang perbedaan tafsir dalam praktik penegakan hukum. Keseragaman norma dan mekanisme menjadi hal yang penting agar pelaksanaan penyadapan tidak menimbulkan konflik antar instansi dan tetap berada dalam koridor prinsip hukum acara pidana. RUU KUHAP telah memberikan dasar hukum terhadap praktik penyadapan oleh penyidik Polri, namun masih diperlukan penguatan dalam bentuk regulasi khusus yang mengatur mekanisme, batasan, dan pengawasan. Regulasi khusus tersebut harus menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Lembaga legislatif perlu segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme penyadapan, ruang lingkup, dan tata cara pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media. 2024.

Jurnal

Chen, Lian, and Wenyu Zhong. "Legal Regulation of Communication Wiretapping." *JAPANESE SOCIETY AND CULTURE* 6, no. 8 (2024): 85-98. <https://doi.org/10.52882/2434-1738-0608>.

Engelbert, Lendo Theo. "Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari UU NO 36 Tahun 1999." *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 36-44.

Fadhil, Mohammad. "The Urgency of the Harmonization of Interception Regulation in the Context of Law Enforcement." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 125-146. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.75>.

¹⁶ Yuvens, Damian Agata, Rangga Sujud Widigda, and Aisyah Sharifa. "Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 289-311. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1578>.

- Fadli, Idham. "Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 139–146. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2>.
- Haryukusumo, Andra Rafif. "Analysis of The Mechanism Process From The Tapping Action To Find Evidence In Crime." *International Journal of Global Community* 5, no. 3 (2022): 217–226.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Izin Penyadapan Oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (2022): 103–122. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2969>.
- Kalumata, Stella Maris Widian, and Gandes Candra Kirana. "Studi Komparasi Penyadapan (WIRETAPPING) Sebagai Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Belanda." *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 353–364. <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22326>.
- Natamiharja, Rudi, Febryani Sabatira, Desia Rakhma Banjarani, Orima Melati Davey, and Ikhsan Setiawan. "Balancing Two Conflicting Perspectives on Wiretapping Act: Rights to Privacy and Law Enforcement." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 1 (2022): 18–30. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1226>.
- Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 239–249.
- Ramadhan, Tutik Nurul, Bambang Sugiri, and Yuliaty. "Dinamika Regulasi Penyadapan Dalam Undang-Undang Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 529–556. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34204>.
- Reyhanif, Alvieta Alice, and Faiza Nisrina. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dari Hasil Penyadapan Dalam Proses Peradilan: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 353–363. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1232>.
- Subagja, Deto Adityan, Anang Shophan Tornado, Ifrani, and Muhammad Rizki Anugerah. "Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 261–281. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426>.
- Wibowo, Aldo Satrio, and Benny Sumardiana. "Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti in Revenge Porn in Indonesia." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 22–35. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1165>.
- Widjaja, Gunawan, and Adrian Bima Putra. "A Human Rights-Based Communication Wiretapping Policy Model For Law Enforcement In Indonesia" 3, no. 6 (2025): 254–263.
- Yuvens, Damian Agata, Rangga Sujud Widigda, and Aisyah Sharifa. "Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 289–311. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1578>.